



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Warga Miskin (Gakin)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga domisili Kota Tanjungpinang
3. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial (jika pasien terlantar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasus gawat darurat pasien langsung ke IGD, waktu pengurusan kelengkapan administrasi 3x24 jam hari kerja
2. Kasus tidak gawat darurat pasien ke rawat jalan dengan lengkap membawa berkas administrasi
3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kondisi medis
4. Sebelum pasien pulang, harus dipastikan kelengkapan administrasi tidak ada yang tertinggal
5. Semua pasien dipastikan tidak ada uang muka

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 3x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan